



**PUTUSAN**

**Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawan Bin Holani;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 28 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bujang Gadung Rt. 02/03 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERMAWAN Bin HOLANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAWAN Bin HOLANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **HERMAWAN Bin HOLANI** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

**Dirampas Untuk Negara**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: REG.PERK. PDM- 63/ Eku.2/ CLG / 12 / 2021 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **HERMAWAN Bin HOLANI** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI dihubungi oleh saksi AHMAD HARI Bin ALI JAYA (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk memesan obat jenis TRAMADOL HCI dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD HARI yang beralamat di Lingkungan Ciri RT.02 RW.03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud mengambil uang pembelian obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui saudara johan untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdakwa pulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah saksi AHMAD HARI, dan sesampainya di rumah AHMAD HARI sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) butir kepada saksi AHMAD HARI, lalu terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon didatangi orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi AHMAD HARI, dimana sebelumnya saksi AHMAD HARI membeli obat jenis TRAMADOL HCI kepada terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari saksi AHMAD HARI berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang sebelumnya dibeli dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCI dari Sdr. JOHAN untuk dijual kembali kepada saksi AHMAD HARI, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si  
Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006,  
bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HERMAWAN Bin HOLANI** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI dihubungi oleh saksi AHMAD HARI Bin ALI JAYA (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memesan obat jenis TRAMADOL HCI dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD HARI yang beralamat di Lingkungan Ciri RT.02 RW.03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud mengambil uang pembelian obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui saudara johan untuk mmbeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdakwa pulang menuju kerumah saksi AHMAD HARI, dan sesampainya di rumah AHMAD HARI sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) butir kepada saksi AHMAD HARI, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon didatangi orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi AHMAD HARI, dimana sebelumnya saksi AHMAD HARI membeli obat jenis TRAMADOL HCI kepada terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari saksi AHMAD HARI berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang sebelumnya dibeli dari terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi AHMAD HARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCl dari Sdr. JOHAN untuk dijual kembali kepada saksi AHMAD HARI, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

#### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadan Sofian, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI Mendapati laporan tersebut Saksi bersama Team melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama Team mengamankan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari terdakwa Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa Hermawan Bin Holani berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa Hermawan Bin Holani mengakui bahwa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir yang disita dari saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya adalah obat yang dibeli dari terdakwa Hermawan Bin Holani;

- Bahwa terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan obat tersebut dari JOHAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Spatan, Tanggerang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat kepada saksi Ahmad Hari bin Ali Jaya;
- Bahwa saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dengan maksud untuk di jual/edarkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akbar Suryalaga, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI Mendapati laporan tersebut Saksi bersama Team melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama Team mengamankan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari terdakwa Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa Hermawan Bin Holani berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa Hermawan Bin Holani mengakui bahwa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang disita dari saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya adalah obat yang dibeli dari terdakwa Hermawan Bin Holani;
- Bahwa terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan obat tersebut dari JOHAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Spatan, Tangerang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat kepada saksi Ahmad Hari bin Ali Jaya;
- Bahwa saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dengan maksud untuk di jual/edarkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya ditangkap Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Link. Ciri RT.002 RW.003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon oleh Anggota Satres Narkoba Polres Cilegon ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCl yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). adapun barang bukti tersebut diakui milik saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya
- Bahwa saksi pernah membeli Obat merk TRAMADOL HCl kepada saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.30 WIB sebanyak 2 (dua) lempeng Obat merk TRAMADOL HCl yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli Obat merk TRAMADOL HCl kepada saksi AHMAD HARI Bin ALI JAYA yaitu:
  - Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) lempeng Obat merk TRAMADOL HCl yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 membeli ½ (setengah) lempeng yang berisi 5 (lima) butir obat jenis TRAMADOL HCl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sebanyak 1 (satu) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Obat merk TRAMADOL HCI kepada saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri.
  - Bahwa setelah Saksi membeli Obat merk TRAMADOL HCI kemudian Saksi mengkonsumsinya dengan cara meminumnya sehari 2 (dua) butir. Untuk efek yang Saksi rasakan setelah meminum Obat merk TRAMADOL HCI tersebut adalah Saksi merasakan tenang dan seret pada bagian tenggorokan.
  - Bahwa saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan Obat merk TRAMADOL HCI;
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ahmad Hari Bin Ali Jaya, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Saksi menghubungi terdakwa Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.30 wib terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.00 wib saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menghubungi Saksi dan memesan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Saksi memberitahukan bahwa "barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya Saksi antar" dan saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menyetujuinya.
  - Bahwa sekira jam 13.30 wib terdakwa datang kerumah Saksi dan memberikan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI, dan terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI dari terdakwa kemudian Saksi jual/diedarkan.
- Bahwa sekira jam 15.30 wib Saksi mendatangi saksi DEDEN MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. Kemudian Saksi memberikan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI kepada saksi DEDEN MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI, dan saksi DEDEN MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi pulang.
- Bahwa sekira jam 16.30 wib DEKI datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekira jam 18.30 wib TEJO datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 18.35 wib PEI datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 19.00 wib YUDA datang kerumah Saksi dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 19.30 wib ILHAM datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekira jam 20.00 wib AJIZ datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 20.05 wib FERDI datang kerumah Saksi dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 20.10 wib seseorang yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian 2 (dua) butir Saksi gunakan, dan 3 (tiga) butir Saksi kasih kepada teman Saksi yaitu AJID. -
- Bahwa benar sekira jam 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon kerumah Saksi tepatnya di Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon dan mengamankan Saksi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh petugas dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Pada Hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira jam 23.00 WIB terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI diamankan disebuah rumah tepatnya di Perum. Warnasari Rt.005 Rw.006 Kel.Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. kemudian diamankan juga 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI berikut barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riris Sinaga, S.Si., Apt, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan AHLI sekarang ini sebagai Kepala Seksi Farmasi dan Peralatan Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tepatnya Jl. Pangeran Jayakarta No. 47 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon. Adapun Dasar AHLI menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan Peralatan Kesehatan di kantor tersebut diatas berdasarkan SK.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Januari tahun 2015. Untuk Tupoksi AHLI adalah sebagai PPTK Kefarmasian (Pengadaan Obat dan Alkes dan Pegawai Obat dan Makanan di Kota Cilegon).

- Bahwa AHLI dengan orang yang dimaksud tersebut tidak mengenalnya dan AHLI baru mengetahuinya setelah AHLI dimintai keterangan sebagai AHLI di Ruang Satres Narkoba Polres Cilegon, dalam hal peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa dasar hukum atas berdirinya Layanan Dinas Kesehatan Kota Cilegon yaitu, Surat Keputusan SK. Walikota tahun 1999, yang bertujuan untuk Pelayanan Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan Visi Masyarakat Cilegon Sehat, Peduli, Mandiri dan Berkeadilan.
- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan AHLI sekarang ini atas dasar surat permintaan keterangan AHLI dari Polres Cilegon sebagaimana Surat Kapolres Cilegon Nomor : B / 502 / IX / 2021 / Narkoba, tanggal 15 September 2021 perihal Surat Permohonan Ahli untuk dimintai keterangan Sebagai Saksi Ahli
- Bahwa Setelah AHLI mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar-G
- Bahwa Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G).
- Bahwa benar Untuk efek samping dari obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI adalah Kering pada mulut, Pandangan Kabur, Lelah atau Pusing, Gangguan pada saluran cerna, beberapa gejala alergi yang dimaksud yakni mual, muntah, sulit bernafas dan gatal-gatal.
- Bahwa benar mekanisme obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol).

- Bahwa benar Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCl yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter
- obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCl hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah
- Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerjasama dengan Balai POM Serang dengan melakukan pembinaan Rutin ke Sarana Kesehatan.
- obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCl hanya dapat dikonsumsi sesuai dengan aturan medis/ Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa HERMAWAN Bin HOLANI dihubungi oleh saksi AHMAD HARI Bin ALI JAYA dengan maksud untuk memesan obat jenis TRAMADOL HCI dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD HARI yang beralamat di Lingkungan Ciriw RT.02 RW.03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud mengambil uang pembelian obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui saudara johan untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdakwa pulang menuju kerumah saksi AHMAD HARI
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat jenis tramadol HCI kepada saksi Ahmad Hari.
- Bahwa sesampainya di rumah AHMAD HARI sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) butir kepada saksi AHMAD HARI, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon didatangi orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



terdakwa dipertemukan dengan saksi AHMAD HARI, dimana sebelumnya saksi AHMAD HARI membeli obat jenis TRAMADOL HCI kepada terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari saksi AHMAD HARI berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang sebelumnya dibeli dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa yang menjual obat jenis Tramadol HCI kepada saksi Ahmad Hadi
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual obat jenis tramadol kepada saksi ahmad Ahri yaitu :
  - a. Pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - c. Pada hari selesa tanggal 27 juli 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCI dari Sdr. JOHAN untuk dijual kembali kepada saksi AHMAD HARI, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI kemudian melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut. selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga bersama Team mengamankan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;
2. Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu saksi Ahmad Hari diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Terdakwa Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar kemudian saksi Dadan Sofian dan Saksi Akbar Suryalaga melakukan pengembangan sekira pukul 23.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermawan Bin Holani di rumah terdakwa Hermawan Bin Holani tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya menghubungi Terdakwa Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hermawan Bin Holani menyanggupinya;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa Hermawan Bin Holani berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui Johan untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu terdakwa Hermawan Bin

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holani menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar sekira jam 13.30 wib terdakwa Hermawan Bin Holani datang kerumah Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) dan terdakwa Hermawan Bin Holani memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh terdakwa Hermawan Bin Holani.
7. Bahwa benar setelah saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI dari terdakwa kemudian Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya jual/diedarkan;
8. Bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat jenis tramadol HCI kepada saksi Ahmad Hari.
9. Bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani sudah 3 (tiga) kali menjual obat jenis tramadol kepada saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya yaitu :
  - a. Pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Pada hari senin tanggal 30 Agustus 202`sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - c. Pada hari selesa tanggal 27 juli 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani dan saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
11. Bahwa benar menurut keterangan Ahli mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar-G;
12. Bahwa benar menurut keterangan Ahli Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Terdakwa Hermawan Bin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Holani mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

13. Bahwa benar menurut keterangan Ahli adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);
14. Bahwa benar menurut keterangan Ahli Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter;
15. Bahwa benar menurut keterangan Ahli obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Terdakwa Hermawan Bin Holani tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah;
16. Bahwa benar berdasarkan surat bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo adalah* orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Hermawan Bin Holani yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

## 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, tidak ada dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang *aquo* maupun didalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verooorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI kemudian melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut. selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga bersama Team mengamankan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;

Menimbang, bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu saksi Ahmad Hari diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Terdakwa Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian aksi Dadan Sofian dan Saksi Akbar Suryalaga melakukan pengembangan sekira pukul 23.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermawan Bin Holani di rumah terdakwa Hermawan Bin Holani tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya menghubungi Terdakwa Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hermawan Bin Holani menyanggupinya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa Hermawan Bin Holani berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui Johan untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu terdakwa Hermawan Bin Holani menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sekira jam 13.30 wib terdakwa Hermawan Bin Holani datang kerumah Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) dan terdakwa Hermawan Bin Holani memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh terdakwa Hermawan Bin Holani.

Menimbang, bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat jenis tramadol HCI kepada saksi Ahmad Hari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani sudah 3 (tiga) kali menjual obat jenis tramadol kepada saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya yaitu :

- a. Pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- c. Pada hari selesa tanggal 27 juli 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa Hermawan Bin Holani dan saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Bahwa benar menurut keterangan Ahli mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau



daftar-G;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Terdakwa Hermawan Bin Holani mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Terdakwa Hermawan Bin Holani tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO barang bukti diatas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan maka demi hukum dirampas untuk dimusnahkan dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena terbukti didapat dari hasil penjualan obat-obatan tersebut diatas, maka beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Bin Holani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Diah Tri Lestari, SH. dan Uli Purnama, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sudiyo, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, SH